



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**YARMIATI
NIM : 12220420492**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Efektivitas Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh :

Nama : Yarmiati
NIM : 12220420492
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A.
NIP. 197607132009121001

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**EFEKTIVITAS PTUN DALAM EKSEKUSI PERKARA KEPEGAWAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 DI PTUN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**" yang ditulis oleh :

Nama : Yarmiati
NIM : 12220420492
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 09 Januari 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Syafrinaldi, SH., MH

Penguji II

Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yarmiati
NIM : 12220420492
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Ampar, 1 Januari 2003
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

EFEKTIVITAS PTUN DALAM EKSEKUSI PERKARA KEPEGAWAIAN**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009****DI PTUN PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Desember 2025

Yarmiati membuat pernyataan



Yarmiati

NIM : 12220420492

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Yarmiati, (2025) : Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya wajib dilaksanakan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan perwujudan kepastian hukum.

Namun dalam praktiknya, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara sukarela dan ditemukannya juga kendala dalam proses eksekusinya, terutama dalam perkara kepegawaian, sehingga hal ini berdampak pada terhambatnya pemulihian hak-hak pegawai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru belum berjalan efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur tentang mekanisme eksekusinya, tetapi dalam praktiknya masih ditemui sejumlah hambatan seperti hambatan struktural dan Organisasi dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada sengketa kepegawaian, Keterbatasan finansial dari pemohon eksekusi, ketiadaan pemberitahuan status Pelaksanaan putusan, kompleksitas administratif dalam proses pelaporan ke presiden, hambatan logistik dalam pengiriman laporan ke presiden, dan ketidaklengkapan dokumen dan data dalam pelaporan.

Kata kunci : Eksekusi Perkara Kepegawaian, PTUN Pekanbaru, Fiqih Siyasah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Efektivitas Ptun Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Yandri dan Ibunda Jumiati, adik-adik tersayang Zahra dan Nadif Syakiel Rafasya yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK., CK. selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D. selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
 4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
 5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A. dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
 6. Bapak Syafrinaldi, SH, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
 7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
 8. Bapak Effendi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru beserta seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini.
 9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman- teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 12 Januari 2026
Penulis

Yarmiati
NIM. 12220420492



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teoritis	15
1. Pengertian Efektivitas Dalam Konteks Hukum	15
2. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara.....	16
3. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	19
4. Pengertian Eksekusi Putusan	22
5. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	33
6. Fiqh Siyasah	38
B. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
C. Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	56
D. Subjek dan Objek Penelitian	56
E. Informan Penelitian	58
F. Sumber Data	56



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	57
H. Analisis Data	58
I. Metode Analisis Data	59
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	64
A. Efektivitas PTUN dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru	64
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Eksekusi Perkara Kepegawaian	76
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	107
-------------------	-----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah amandemen, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ sebagai negara hukum Indonesia menerapkan sistem Demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan warga negara atas negara. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah konsep trias politica, yang membagi kekuasaan politik negara ke dalam tiga cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga cabang kekuasaan ini kemudian direpresentasikan dalam lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kedudukan sejajar. Kesetaraan dan kemandirian antar lembaga tersebut bertujuan agar masing-masing dapat menjalankan fungsi pengawasan serta kontrol sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dalam hal ini Untuk bisa mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman. Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 1945 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya salah satunya yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di

¹Nur Hidayah, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga,” *Uir Law Review* Volume 1, No. 02 (2017) h. 291.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan salah satu bentuk pemenuhan syarat sebagai negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des Rechts* yang diterbitkan pada tahun 1878. Stahl menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki beberapa unsur utama yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) penyelenggaraan negara yang berlandaskan prinsip trias politica untuk menjamin perlindungan hak-hak tersebut; (3) pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum (*wetmag besttiur*); serta (4) keberadaan pengadilan administrasi sebagai mekanisme penyelesaian apabila pemerintah, meskipun bertindak berdasarkan hukum, tetap melanggar hak asasi individu melalui intervensi dalam kehidupan pribadi mereka., maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaiannya.²

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan dalam sistem administrasi negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.³ Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berperan dalam menangani sengketa di bidang tata usaha negara. PTUN bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan administrasi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan undang-undang yang mengatur peradilan tata usaha negara, PTUN memiliki kewenangan penuh (kompetensi absolut) untuk mengawasi

²Aria Caesar Mulyana, Momon; Kusumaatmaja, “Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,” *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)* Volume 03, No. 1 (2022)h.46–61,

³Khoiruddin Manahan Siregar, “Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Oleh,” *Al Maqasid* Volume 6, No. 1 (2020) h. 88.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengontrol tindakan pemerintah, termasuk dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan terhadap sengketa tata usaha negara.⁴

Pengaturan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵ PTUN memiliki wewenang untuk memutus perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Keputusan ini merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan secara sepahak oleh instansi pemerintahan melalui Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan atau kewajibannya. Keputusan tersebut bertujuan untuk menetapkan, mengubah, menghapus, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang dalam praktiknya sering kali menimbulkan sengketa akibat adanya penolakan atau ketidaksepakatan terhadap keputusan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari. Ayat (2) yang berbunyi dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

⁴ *Ibid.*,88

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Ayat (2) yang berbunyi Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ayat (3) yang Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. ayat (4) yang berbunyi Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Dan ayat (5) yang berbunyi Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁶ dalam

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 116 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, ketentuan pada Pasal 116 ayat (6) ini jarang diterapkan Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan penerapan Pasal 116 ayat (6) dengan pasal 116 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) untuk menilai sejauh mana efektivitas eksekusi putusan dapat diwujudkan dalam perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru.

Sengketa Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,⁷ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sengketa ini muncul karena adanya keputusan dari pejabat atau lembaga administrasi negara. Keputusan tersebut berupa penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang, berisi tindakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta bersifat konkret, individual. PTUN dalam mengeksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaan eksekusinya. Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua undng-undang nomor 5 tahun 1986)⁸ terkhusus pasal 116 ayat (6) telah

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 Ayat (4).

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak dasar melalui tata kelola yang responsif.⁹ yang semuanya menjadi bagian dari kajian fiqh siyasah.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjamin pemenuhan hak-hak individu. Mengabaikan atau tidak menjalankan putusan hukum dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang harus dihindari. Oleh karena itu, pejabat publik berkewajiban menaati dan melaksanakan putusan Peradilan sebagai bentuk akuntabilitas serta komitmen terhadap prinsip keadilan hal ini merujuk kepada perintah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُواْ أَلْمَنَتٍ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “ Sesungguhnya Allah memerintah kamu untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memeberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. ” (QS. An-Nisa/4:58).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* Prof. DR. Hamka menfasirkan bahwa ayat diatas merupakan prinsip dasar untuk menyampaikan amanat yang adil dalam mengatur pemerintahan yang baik.¹⁰

Di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwasanya Allah telah memerintahkan kamu. Dengan kata memerintahkan itu teranglah bahwa mengatur pemerintahan yang baik dan memilih orang yang cakap adalah

⁹Fajar Kamizi et al., “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Volume 3, No. 1 (2025) h.19.

¹⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Jakarta: Prestasi, 2020), h. 1271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, yang dalam ketentuan hukum Ushul Fiqh dijelaskan, berpahala barangsiapa yang mengerjakannya dan berdosa barangsiapa yang menganggapnya enteng saja. Dan dari sini juga dapat ditahamkan bahwa bagi seorang Muslim memegang urusan kenegaraan artinya ialah memegang amanat. Dan urusan bernegara adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama. Tidaklah dapat seorang Muslim berlagak masa bodoh dalam soal kenegaraan. Di ayat ini diperintahkan kepada kamu meletakkan amanat kepada ahlinya. Kamu itu adalah orang banyak atau ummat. Maka ummat itulah yang membentuk pimpinan.

Dan ayat Al-Qur'an lain yang menerangkan tentang peradilan adalah Surah Al-Maidah ayat 8:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۝ وَلَا يَجِرُّ مَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا ۝ إِعْدِلُوا ۝ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ ۝ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan.” (Q.S Al-Maidah/5: 8).

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar* Prof. DR. Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas merupakan prinsip dasar untuk menjadi peradilan yang menjunjung tinggi keadilan.¹¹

¹¹Ibid., Jilid 3, h. 1643

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah memerintahkan seorang *Mu'min* (orang beriman) harus memiliki kepribadian yang kuat, teguh, dan berintegritas. Prof. DR. Hamka juga menekankan pentingnya keadilan dalam bersikap, terutama ketika memberikan kesaksian. Seorang Muslim tidak boleh membelokkan kebenaran karena cinta, benci, simpati, atau dendam pribadi. Keadilan harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan perasaan pribadi atau kepentingan sosial.

Penulis ingin memfokuskan penelitian skripsi ini di pasal 116 ayat (6) yang berbunyi di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. karena pasal ini tidak sesuai dengan penelitian yang ada di lapangan.¹²

Berdasarkan pengamatan penulis di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, ada beberapa perkara kepegawaian yang berhasil dieksekusi sampai ke tahap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.¹³ Pasal tersebut menyebutkan ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat

¹²Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 116 Ayat (6) *loc.cit*

¹³*Ibid.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjalankan fungsi pengawasan Tapi, penulis juga menemukan bahwa tidak semua perkara mencapai tahap tersebut, karena ada hambatan dalam proses eksekusi nya ada yang sampai kepada Presidean ada juga yang tidak sampai. Hal ini terjadi karena beberapa kendala, seperti belum adanya mekanisme atau prosedur yang dapat mempercepat pengajukan permohonan tersebut ke Presiden, lemahnya kerja sama antarinstansi, serta birokrasi yang berbelit-belit.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menelitiya karena dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam sengketa kepegawaian masih menghadapi hambatan struktural dan normatif yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah perubahan kondisi organisasi pemerintahan yang menyebabkan jabatan yang harus dipulihkan telah diisi oleh pejabat definitif lainnya, sehingga menimbulkan kesulitan yuridis bagi pejabat tergugat dalam melaksanakan amar putusan secara sempurna.

Manifestasi konkret dari permasalahan ini dapat ditemukan dalam sengketa kepegawaian yang melibatkan pemberhentian tidak dengan hormat Dr. H. Nasrul, M.Pd. dari jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang jabatan. Dr. H. Nasrul, M.Pd. dalam hal ini melakukan gugatannya di PTUN Pekanbaru atas pemberhentian tidak dengan hormatnya lalu setelah melalui beberapa tahapan persidangan maka Dalam hal ini PTUN Pekanbaru mengabulkan gugatan dan memerintahkan Walikota

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru untuk mengembalikan posisi penggugat pada jabatan semula. Namun, ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, jabatan tersebut telah diisi oleh pejabat lain yang diangkat secara sah.

Kompleksitas semakin meningkat ketika Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak memfasilitasi pengembalian jabatan dengan argumentasi bahwa penggugat pernah terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi. Penolakan ini didasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang melarang pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan karena tindak pidana korupsi, sebagaimana diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018. Akibatnya, meskipun putusan PTUN telah inkraft, pelaksanaannya menjadi tidak mungkin dilakukan karena terhalang ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif.

Kondisi ini menimbulkan antinomi hukum: di satu sisi terdapat kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkraft berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai manifestasi kepastian hukum; di sisi lain terdapat larangan normatif yang bertujuan menjaga integritas aparatur negara. Antinomi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas eksekusi putusan PTUN dalam sengketa kepegawaian, sehingga hak pegawai yang seharusnya dipulihkan tidak dapat terwujud secara optimal.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme eksekusi telah diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasinya masih menghadapi tantangan kompleks berupa konflik norma hukum yang sulit diselesaikan melalui mekanisme eksekusi yang tersedia. Permasalahan ini memerlukan kajian mendalam untuk menemukan konstruksi hukum yang dapat menjembatani kepentingan penegakan putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan kepegawaian, tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif fiqh siyasah yang mengatur prinsip-prinsip keadilan (al-'adalah), kepastian hukum (al-qānūn), dan kemaslahatan umum (al-maṣlahah al-'āmmah) dalam penyelenggaraan urusan negara. Berdasarkan permasalahan diatas penulis terarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.”**

B: Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, diperlukan batasan masalah yang jelas. Penelitian ini akan dibatasi tentang efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru, serta perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka dapat dirumusakan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti yaitu:

1. Bagaimana efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru?
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap efektivitas PTUN dalam eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tetapi juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya terkait efektivitas PTUN dalam melaksanakan eksekusi perkara kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru dalam perspektif Fiqh Siyasah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Efektivitas Dalam Konteks Hukum

Efektivitas hukum berarti bahwa individu atau pihak yang terlibat dalam suatu sistem hukum benar-benar melaksanakan dan mematuhi norma hukum yang berlaku. Kata "efektif" sendiri merujuk pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas berhubungan erat dengan perbandingan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang sebenarnya tercapai.¹⁴

Dalam konteks efektivitas hukum, pandangan realisme hukum menekankan pentingnya etika sebagai landasan utama dalam menjunjung tinggi hukum yang bermartabat. Hal ini dikarenakan hukum dipandang sebagai kumpulan ide-ide yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat, sebelum terlibat dalam sistem hukum, sudah memiliki pemahaman umum tentang aspek-aspek hukum.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai kondisi di mana suatu aturan hukum dianggap berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, yang dilihat dari dampak tindakan atau perilaku yang sesuai dengan tujuan tersebut. Untuk menilai apakah suatu

¹⁴Annisa Febriana, et al., "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Yang Diatur Dalam Undang-Undang Ini . Aturan Ini Juga Didukung Oleh Visi Misi Mahkamah A," *USM Law Review*, Volume 6, No. 1, (2023) h. 260.

¹⁵*Ibid.*, h. 264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan efektif atau tidak, Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan serta faktor masyarakat.¹⁶

Berdasarkan kelima poin diatas, pada elemen kedua yakni faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan menjadi faktor penting dalam menilai keefektifan dari suatu penegakan hukum. Ini menandakan bahwa keberadaan penegak hukum seperti pengadilan merupakan salah satu elemen atau komponen penting yang juga turut mempengaruhi keefektifan dari terlaksananya suatu penegakan hukum.

2. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara

Dalam dunia hukum, istilah peradilan sering digunakan untuk menggambarkan segala bentuk proses penyelesaian perkara hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala hal yang berkaitan dengan perkara hukum.¹⁷ Dalam pengertian yang lebih luas, peradilan mencakup proses penegakan hukum materil yang dijalankan melalui hukum formil atau prosedural. Ini berarti bahwa untuk menegakkan hukum, tidak cukup hanya memahami substansi hukumnya, tetapi juga harus mengikuti tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan.

¹⁶Ibid., h. 264

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, "Pengadilan", <https://kbbi.web.id/pengadilan>, diakses pada 9 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks lembaga, istilah pengadilan merujuk pada institusi resmi yang diberi wewenang untuk melaksanakan proses peradilan tersebut. Tugas utama pengadilan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Dengan kata lain, pengadilan menjadi wadah yang menjalankan fungsi peradilan secara nyata di tengah masyarakat.

Menurut Sjahran Basrah, peradilan mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan tugas memutuskan perkara melalui penerapan hukum. Hal ini termasuk menemukan hukum dalam kasus konkret (*in concreto*) guna menjamin dan mempertahankan ketaatan terhadap hukum materiil, dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam hukum formal¹⁸. Sementara itu, pengadilan merupakan istilah yang merujuk pada lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi peradilan tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa Jenis Peradilan yaitu berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁹ kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem peradilan Indonesia terdiri atas empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata, Peradilan Agama yang menangani perkara tertentu bagi umat Islam, Peradilan Militer yang berwenang mengadili tindak pidana militer, serta

¹⁸Enrico Simanjutak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018), h. 3

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan badan atau pejabat pemerintahan akibat keputusan tata usaha negara. Selain itu, dikenal pula peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani jenis perkara tertentu dalam salah satu lingkungan peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu bentuk peradilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan administrasi. PTUN memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara, khususnya sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan. Sengketa ini biasanya muncul karena adanya tindakan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh pejabat administrasi, yang dirasa merugikan hak atau kepentingan seseorang.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan administratif,²⁰ termasuk dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Namun, pelaksanaan putusan PTUN sering menghadapi hambatan, seperti ketidakpatuhan dari pihak yang berwenang atau kompleksitas birokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan kurang efektifnya eksekusi putusan perkara kepegawaian di PTUN pekanbaru padahal sudah dikeluarkannya putusan oleh hakim.

²⁰Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradil Peran Peradilan Tata Usaha Negara D A Negara Dalam Mewujudkan Am Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasiswa*, Volume No. 1 (2021)h. 335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, PTUN berperan penting sebagai instrumen penegak keadilan administratif, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menguji dan menggugat keputusan-keputusan pejabat negara yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Kehadiran pengadilan ini menjadi sangat krusial, terutama dalam menjamin hak-hak warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparatur pemerintah.

3. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Terbentuknya sistem hukum di Perancis dan Inggris tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik yang melatarbelakanginya. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, di mana pembentukan PTUN baik dari segi struktur organisasi maupun kewenangannya sangat dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik antara DPR dan pemerintah. Dengan demikian, proses lahirnya PTUN tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan yuridis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan politik para pembentuk kebijakan. Pada mulanya, UUD 1945 tidak mengenal keberadaan PTUN. Lembaga ini baru diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan dan Penuntutan, yang mengatur peradilan administrasi dalam Bab III melalui Pasal 66 dan Pasal 67. Sejak awal perencanaannya, pemerintah melakukan kajian terhadap model utama peradilan administratif, terutama Perancis. Selain itu, sistem peradilan administrasi Belanda turut menjadi rujukan. Santo Munadjat Danusaputro, sebagai Asisten Khusus Menteri Kehakiman Bidang Hukum Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internasional, ditugaskan untuk melakukan studi ke Dewan Negara Perancis pada Oktober 1975²¹ Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem PTUN di Perancis berada di bawah otoritas eksekutif, bukan yudikatif, sehingga dari segi struktur memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem yang diinginkan Indonesia.

Dari segi struktur organisasi, model Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Perancis tidak dapat diadopsi di Indonesia karena keberadaannya bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 10 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa PTUN berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Karena sistem peradilan administrasi Perancis tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia, pemerintah kemudian menganggap bahwa model yang lebih sejalan adalah sistem peradilan administrasi sebagaimana berlaku di Belanda.

Di Belanda, tidak terdapat lembaga peradilan tata usaha negara yang berdiri secara independen seperti di Perancis. Sistem penyelesaian sengketa administrasi di Belanda dilakukan melalui dua tahapan, yakni peninjauan administratif dan peninjauan kembali, yang secara umum dikenal sebagai peradilan tata usaha negara.²²

²¹Sofriyana Nasution, et al., "Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Latar Belakang , Istilah , Asas , Sejarah Dan Perbandingan Dengan," *JSISNU*, Volume I, No. 3 (2024) h. 224.

²²*Ibid. h. 225*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan hukum administrasi di Belanda berlangsung cukup pesat, termasuk institusi peradilan dan fungsinya. Salah satu regulasi penting adalah *Wet Beroep Administratieve Beschikkingen (BAB)* yang kemudian digantikan oleh *Wet Administratief Rechtspraak OverheidsBeschikkingen (AROB)*²³. Selanjutnya, pada tahun 1994, AROB kembali diganti dengan *Algemeene wet bestuursrecht (AWB)* yang berlaku hingga kini.

Secara historis, sistem peradilan administrasi Indonesia banyak mengadopsi model yang diterapkan di Belanda, khususnya sistem yang diatur dalam AROB, meskipun kemudian mengalami berbagai penyesuaian.²⁴ Setelah itu, sistem peradilan administrasi yang berlandaskan AROB akhirnya dihapuskan.

Selain dua tahapan dalam penyelesaian sengketa administrasi pada tingkat pusat, terdapat pula mekanisme pengawasan administratif dan peninjauan kembali. Proses peninjauan administratif mencakup keberatan (*bezwaar schrift*) dan/atau banding administratif (*administratief beroep*) dalam lingkup internal pemerintahan. Sementara pada tahap peninjauan kembali, terdapat dua lembaga yang memiliki kewenangan, yakni banding ke *rechtkant* (pengadilan negeri/pengadilan umum) dan banding tingkat lanjut ke lembaga khusus.

²³Ibid

²⁴Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengertian Eksekusi Putusan

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) pada prinsipnya bersifat mengikat bagi para pihak yang berperkara. Namun demikian, tidak jarang pihak yang dikalahkan dalam suatu sengketa tetap enggan melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, meskipun ia terikat oleh ketentuan hukum. Dalam kondisi demikian, diperlukan suatu mekanisme pemaksaan yang disediakan oleh pengadilan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan pihak yang menang, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Mekanisme pemaksaan tersebut dikenal sebagai eksekusi (executie).²⁵

Menurut Supomo, eksekusi merupakan tata cara dan persyaratan yang digunakan oleh alat-alat kekuasaan negara untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi substansi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.²⁶

Eksekusi merupakan seperangkat ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan yang digunakan oleh aparat negara untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia menaati isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.²⁷ Eksekusi dapat dipahami sebagai tindakan lanjutan yang dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah

²⁵Tri Mulyani dan Sunardi, kebijakan eksekusi putusan PTUN (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023) Cet. Ke-1,h.61

²⁶Ibid

²⁷Ibid.h.69

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak di luar para pihak yang berperkara inilah yang disebut sebagai eksekusi, yang dalam praktik juga dikenal sebagai pelaksanaan putusan.

Menurut Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai daya eksekusi, atau dengan kata lain, putusan yang masih terbuka untuk upaya hukum tidak dapat diajukan permohonan eksekusinya.

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada hakikatnya bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktik sering ditemukan bahwa pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, meskipun ia terikat oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pemaksaan yang disediakan oleh pengadilan untuk menjamin terpenuhinya hak pihak yang menang sehingga putusan dapat dilaksanakan secara efektif. Mekanisme pemaksaan tersebut dikenal dengan istilah eksekusi (executie).²⁸

Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi meliputi pembatalan Surat Keputusan yang disertai tindakan rehabilitasi, pemberian sanksi administratif, serta pelaksanaan putusan yang memerintahkan pembayaran

²⁸Ibid. h. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah uang (dwangsom). Dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal beberapa jenis eksekusi, yaitu:

a. Eksekusi Otomatis

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan, terdapat istilah “otomatis” yang secara tidak langsung telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa apabila putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh tergugat dalam jangka waktu empat bulan sejak ditetapkannya putusan, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi secara otomatis.

Pengaturan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga jangka waktu empat bulan tersebut direduksi menjadi 60 hari kerja sejak putusan diterima. Agar pembatalan KTUN secara otomatis tersebut memiliki kepastian hukum, pengadilan melalui panitera menerbitkan surat atau penetapan administratif yang menyatakan bahwa KTUN dimaksud batal demi hukum setelah lewatnya batas waktu 60 hari kerja.

Namun demikian, ketentuan mengenai eksekusi otomatis ini masih menimbulkan hambatan, khususnya terkait kejelasan mengenai

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah pihak yang KTUN nya dinyatakan batal masih perlu melanjutkan proses eksekusi atau tidak.²⁹ Berdasarkan asas keabsahan tindakan pemerintahan, apabila suatu KTUN telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, maka seharusnya tidak ada lagi kewajiban pelaksanaan putusan, kecuali dalam kondisi tertentu yang tetap mewajibkan dilaksanakannya amar putusan.

Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan Pasal 97 ayat (9), muncul kendala apabila penggugat tidak mengajukan permohonan pencabutan KTUN setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sikap diam penggugat tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kondisi ini juga berpengaruh pada efektivitas pengawasan dalam mekanisme eksekusi putusan oleh PTUN.

b. Eksekusi Hierarkis

Eksekusi hierarkis merupakan mekanisme eksekusi yang dilakukan melalui pemberian surat perintah oleh ketua pengadilan kepada pejabat TUN untuk melaksanakan amar putusan. Mekanisme ini sebelumnya diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4), dan (5) UU Nomor 5 Tahun 1986, namun ketentuan tersebut telah dihapus sejak berlakunya UU Nomor 9 Tahun 2004.

Eksekusi hierarkis terdiri dari dua tingkatan, yakni tingkat atasan langsung dan tingkat atasan yang lebih tinggi. Mekanisme ini

²⁹Muhammad Adiguna Bimasakti, “Isu-Isu Hukum Acara dalam Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, artikel dari <https://www.ptunmataram.go.id/berita/artikel/554-isu-isu->, diakses pada 9 april 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan prinsip bahwa pejabat atasan memiliki kekuatan (power) untuk memerintahkan bawahannya menaati putusan pengadilan. Jika dalam waktu tiga bulan kewajiban yang diperintahkan oleh putusan tidak dilaksanakan, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menerbitkan perintah kepada tergugat. Ketua pengadilan kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada instansi atasan tergugat agar memerintahkan pelaksanaan putusan³⁰. Dalam hal instansi atasan tetap pasif, Presiden sebagai atasan tertinggi diberi kewenangan untuk menegur pejabat yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

Secara teoritis, eksekusi hierarkis merupakan bentuk upaya paksa yang dianggap efektif, karena melibatkan pejabat atasan secara langsung. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak instansi atasan bersikap pasif dan tidak memberikan tindakan tegas berupa sanksi atau teguran. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang memberikan upaya paksa kepada Presiden untuk memastikan tindak lanjut atas pemberitahuan dari ketua pengadilan.

c. Eksekusi Upaya Paksa

Apabila pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan pengadilan, Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menegaskan bahwa pejabat tersebut dapat dikenai sanksi. Sanksi tersebut meliputi sanksi administratif,

³⁰Tri Mulyani dan Sunardi,*Op.cit.*,72.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kewajiban³¹ membayar uang paksa (dwangsom), serta pengumuman ketidakpatuhan melalui media massa. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap peraturan hukum yang mengandung unsur perintah dan larangan harus disertai sanksi untuk menjaga wibawa serta kredibilitas hukum, sekaligus mendorong ketataan pejabat dalam melaksanakan kewajiban hukum mereka.

Harapannya, keberadaan sanksi tersebut memotivasi pejabat TUN untuk melaksanakan putusan secara sukarela, demi terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan upaya paksa justru menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satu yang paling sering muncul adalah ketidakjelasan mengenai pihak yang harus menanggung pembayaran uang paksa: apakah dibebankan kepada instansi tempat pejabat tersebut bekerja atau kepada harta pribadi pejabat yang bersangkutan. Ketidakpastian ini menimbulkan kerancuan, terutama bagi pejabat yang terbukti tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian sengketa di PTUN tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran dan itikad baik pemerintah untuk melaksanakan putusan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang bersifat aktif, bukan pasif, sebagaimana ditekankan dalam sistem Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk melalui penetapan penundaan sebagai upaya mencegah ketidakpatuhan pejabat

³¹ Moh Imam Gustomi Faiqotus Silvia, Salsabila Shafa Khairunnisa, "Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara," *Fairness and Justice*, Volume 23, No. 1, (2025), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan sifat PTUN sebagai lembaga pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³²

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh ketua pengadilan dipandang lebih efektif karena mampu mendorong kesadaran pejabat sebagai tergugat untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik pengawasan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak ketua pengadilan maupun majelis hakim yang hanya menunggu sampai proses eksekusi dilaksanakan, tanpa melakukan langkah pengawasan yang lebih proaktif. dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dikenal beberapa jenis asas-asas eksekusi, yaitu:

1) Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).³³ Permasalahan eksekusi umumnya muncul apabila pihak yang kalah adalah pihak tergugat, karena pada tahap eksekusi ia berkedudukan sebagai pihak tereksekusi. Sebaliknya, apabila penggugat yang kalah, pada dasarnya tidak ada amar

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³³Syifa Alam, “Apakah Peninjauan Kembali Dapat Menunda Eksekusi”, artikel dari tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-peninjauan-kembali-dapat-menunda-eksekusi-lt4e1bdb25858ea/>, diakses 9 april 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan yang memerlukan tindakan eksekusi. Hal ini sejalan dengan sifat gugatan, di mana penggugat meminta agar pengadilan menghukum tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, seperti menyerahkan barang, mengosongkan rumah atau tanah, menghentikan perbuatan tertentu, atau membayar sejumlah uang. Jika gugatan dikabulkan, kewajiban untuk melaksanakan putusan berada pada pihak tergugat. Dengan demikian, pembahasan mengenai eksekusi pada hakikatnya merupakan upaya pemenuhan tuntutan penggugat terhadap tergugat.³⁴

Tidak semua putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi. Hanya putusan yang bersifat final dan mengikat (inkracht) yang dapat dilaksanakan.³⁵ Dalam putusan yang telah inkracht, hubungan hukum antara pihak-pihak telah bersifat pasti dan mengikat, sehingga wajib dipenuhi oleh pihak tergugat baik secara sukarela maupun dengan paksaan menggunakan kekuatan umum.³⁶

Selama putusan belum inkracht, tindakan eksekusi tidak dapat dilakukan. Eksekusi baru dapat dilaksanakan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan pihak yang dihukum menolak untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

³⁴ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 69.

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.. h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur bahwa eksekusi dapat dilaksanakan meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini memberi hak kepada penggugat untuk memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan banding atau kasasi.

3) Pelaksanaan Putusan Provisi

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengatur mengenai putusan provisi, yaitu putusan sementara yang dijatuhkan sebelum putusan pokok perkara. Jika hakim mengabulkan tuntutan provisi, maka putusan tersebut dapat langsung dieksekusi meskipun pokok perkara belum diputus.

4) Akta Perdamaian

Sesuai Pasal 130 HIR, akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Sejak akta perdamaian ditetapkan, kekuatan eksekutorial melekat padanya, meskipun tidak berupa putusan yang memutus pokok sengketa.

5) Eksekusi Terhadap *Grosse* Akta

Menurut Pasal 224 HIR, perjanjian dalam bentuk *grosse* akta dapat langsung dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grosse akta memiliki kekuatan eksekutorial sehingga isi perjanjian wajib dipenuhi berdasarkan permohonan eksekusi.³⁷

6) Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Eksekusi diperlukan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela setelah diberikan peringatan oleh pengadilan. Jika tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela, tidak diperlukan tindakan paksa. Untuk memastikan kepastian hukum, pemenuhan putusan secara sukarela harus didokumentasikan melalui berita acara yang dibuat oleh juru saksi, disaksikan dua orang saksi, dan ditandatangani oleh para pihak.³⁸

Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara satu pengadilan dengan lainnya dalam menangani pemenuhan putusan secara sukarela. Sebagian pengadilan tidak ikut campur, sementara sebagian lain berperan aktif. Padahal, campur tangan pengadilan seharusnya dilakukan guna menghindari ketidakpastian penegakan hukum.³⁹

Apabila pihak yang kalah tetap menolak untuk melaksanakan putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 196 HIR. Ketua pengadilan akan memanggil dan memperingatkan pihak tergugat agar memenuhi putusan dalam jangka waktu paling lama delapan hari. Jika tergugat tetap tidak mematuhi, tindakan

³⁷Ibid. h.71.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid. h.73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekusi dapat dilaksanakan dengan bantuan juri sita, bahkan jika diperlukan dapat melibatkan aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban. Tergugat juga menanggung biaya eksekusi serta beban moral atas ketidakpatuhannya. Terdapat 3 putusan yang dapat di eksekusi yaitu:

- a) Putusan *declaratoir* yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum
- b) Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”
- c) Putusan *konstitutif*, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.⁴⁰

Dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, pelaksanaan eksekusi diatur melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁴¹, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) sampai ayat (7). Jadi Aturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) secara yuridis memiliki kekuatan

⁴⁰Ibid. h.74.

⁴¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, loc.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksekutorial yang mengikat pejabat tata usaha negara sebagai pihak tergugat untuk melaksanakan amar putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial tersebut merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum dan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak bagi pihak yang memenangkan perkara. Namun demikian, berbeda dengan mekanisme eksekusi dalam peradilan perdata, pelaksanaan eksekusi putusan PTUN tidak dilakukan melalui tindakan pemaksaan fisik oleh pengadilan, melainkan dilaksanakan secara administratif oleh pejabat yang bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan efektivitas eksekusi putusan PTUN, termasuk di PTUN Pekanbaru, sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan itikad baik pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga dalam praktik masih sering dijumpai hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan putusan secara optimal.⁴²

5. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan regulasi penting yang membawa perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁴³ Undang-

⁴² Elviandri Sadam Kholik , Muhammad Nurcholis Alhadi , Surahman, “Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia,” *Nomos* Volume 5, No. 3 (2025)h. 584-591.

⁴³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang ini disahkan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam sistem peradilan administrasi negara yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan utama dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan peradilan tata usaha negara dengan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks, serta menanggapi dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Reformasi telah membuka ruang bagi penguatan nilai-nilai demokrasi dan penegakan hukum, serta penegasan kembali pentingnya prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), termasuk perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dalam hubungan antara individu dan kekuasaan administratif pemerintahan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sempat mengalami satu kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.⁴⁴ Namun, perubahan tersebut dinilai belum cukup komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik peradilan administrasi. Oleh karena itu, perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi sangat signifikan karena mencakup tidak hanya penyempurnaan norma hukum secara substantif, tetapi juga pembaruan struktur hukum dan penguatan institusional. Beberapa pasal mengalami perubahan redaksional, sementara yang lainnya dihapus atau ditambahkan

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengakomodasi kebutuhan pembaharuan hukum administrasi di Indonesia yang berbasis keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Salah satu isu strategis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009⁴⁵ adalah mengenai “mekanisme eksekusi putusan pengadilan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116.

Dalam Pasal 116 Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Selanjutnya Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Aturan ini menjadi sangat penting karena secara tegas menekankan bahwa setiap putusan PTUN harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah (dalam hal ini Tergugat), agar tidak terjadi kekosongan hukum di masyarakat.

⁴⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh lagi, Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pengugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika Tergugat masih juga tidak menjalankan putusan, maka berdasarkan Pasal 116 ayat (4), Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Kemudian, sesuai ketentuan dalam Pasal 116 ayat (5), Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).⁴⁶ Tidak berhenti sampai di situ, dalam Pasal 116 ayat (6) disebutkan bahwa Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

⁴⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pasal (5) *loc.cit.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan tersebut seringkali tidak berjalan efektif, terutama ketika Tergugat adalah seorang Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sistem pemerintahan daerah tidak menunjukkan adanya hubungan hierarkis yang tegas antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, ketika seorang Kepala Daerah kalah dalam perkara TUN dan diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena posisi Kepala Daerah adalah jabatan politik yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada instansi pemerintahan yang lebih tinggi.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius terhadap efektivitas eksekusi putusan PTUN terhadap pejabat daerah, serta menimbulkan pertanyaan sejauh mana kepastian hukum dapat dijamin bagi masyarakat pencari keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009⁴⁷ seperti yang diatas dalam hal ini juga tidak mengatur secara rinci teknis pelaksanaan eksekusi seperti siapa yang menentukan besarnya uang paksa, bagaimana kriteria atau ukurannya, siapa yang dikenai sanksi (apakah individu pejabat atau jabatannya), serta siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan seperti apa bentuk sanksi tersebut.

⁴⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Fiqh Siyasah

Fiqh siyāsah terdiri dari dua istilah, yakni *fiqh* dan *siyāsah*.

Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata *faqaha yafqahu fiqhan* yang bermakna “pemahaman yang mendalam”. Dalam terminologi ilmu hukum Islam, *fiqh* dipahami sebagai ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dan ditetapkan melalui dalil-dalil terperinci (*tafsīlī*). Dengan demikian, *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menggali hukum syara’ agar dapat diamalkan oleh umat Islam.

Berbeda dengan *fiqh*, istilah *siyāsah* secara bahasa berasal dari kata *sasa yasūsu siyāsatān* yang berarti mengatur, mengelola, memimpin, serta membuat kebijakan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *siyāsah* adalah serangkaian pengaturan dan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur urusan masyarakat. Fiqh siyāsah pada dasarnya merupakan sebuah aspek hukum islam yang membicarakan masalah pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, *fiqh siyāsah* merupakan disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek pengaturan urusan umat dan negara melalui perangkat hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas

⁴⁸Mulia Sari, et.al, “Analisis Siyāsah Qaḍḥā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Japhtn-Han* Volume 2 No 1 (2023) h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam agar kemaslahatan bagi seluruh masyarakat⁴⁹ dapat terwujud secara optimal.

Salah satu ruang lingkup fiqh siyāsah adalah *siyāsah qadā'iyyah*.

Siyāsah qadā'iyyah merupakan bidang yang berkaitan dengan kebijakan peradilan dan mencakup pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Bidang ini juga dikenal dengan istilah *sulṭah al-qadā'iyyah* atau kekuasaan kehakiman, yang dalam konteks ketatanegaraan modern merujuk pada kekuasaan yudikatif.

Salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Islam adalah konsep negara hukum. Muhammad Tahir Azhary menyebutnya sebagai nomokrasi Islam. Dalam konsep negara hukum, penegakan keadilan merupakan kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terwujudnya keadilan tersebut tidak dapat dicapai tanpa keberadaan lembaga peradilan. Keberadaan lembaga peradilan (*qadā'iyyah*) dalam tatanan negara Islam merupakan suatu keharusan. Melalui lembaga peradilan, kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan secara objektif, sehingga terjamin tercapainya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pentingnya lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam terlihat dari keberadaannya sejak masa awal lahirnya

⁴⁹Ibid

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara dalam tradisi Islam, meskipun pada waktu itu bentuknya masih sederhana.⁵⁰

Dengan demikian, fiqh siyasah berfungsi sebagai landasan normatif yang penting dalam memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintahan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam, serta menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁵¹

Fiqh siyasah juga meliputi siyasah qadha'iyyah, yakni kebijakan yang secara khusus berkaitan dengan bidang peradilan. Siyasah qadha'iyyah membahas tentang sistem peradilan yang menangani pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang disahkan oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif Islam, siyasah qadha'iyyah sering diidentikkan dengan sultah al-qadha'iyyah, yang dalam konsep pemerintahan modern dikenal sebagai kekuasaan yudikatif. Tugas utama lembaga ini adalah menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menyalurkan keadilan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, lembaga peradilan dalam siyasah qadha'iyyah juga memiliki peran untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia ni, melainkan juga membawa keberkahan serta

⁵⁰Ibid. h. 41.

⁵¹Mulia Sari, et.al, *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Deskripsi Lokasi Penelitian**1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, yang merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. PTUN Pekanbaru memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat pemerintah, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap merugikan pihak tertentu.

Secara geografis, PTUN Pekanbaru beralamat di Jalan HR. Subrantas KM 9, Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi ini cukup strategis karena berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat maupun instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PTUN Pekanbaru menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Visi PTUN Pekanbaru yaitu Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang agung.⁵²

3. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

⁵²Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, “Visi dan Misi”, artikel dari <https://ptun-pekanbaru.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 13 April Maret 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan⁵³
4. Motto Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berpantun berintegritas profesional adil dalam menjalani sengketa Tata Usaha Negara.

5. Sasaran Mutu

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menggunakan 4 (empat) sasaran strategis⁵⁴ sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - 3) Persentase penurunan sisa perkara
 - 4) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
Banding,, Kasasi, Peninjauan Kembali
 - 5) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan.
 - 6) Indeks responden pencari keadilan terhadap komitmen anti korupsi pengadilan.

⁵³Ibid.

⁵⁴Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, “Sasaran Mutu”, artikel dari <https://ptun-pekanbaru.go.id/sasaran-mutu/>, diakses pada 13 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
 - 2) Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
- c. Meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat miskim dan terpinggirkan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
 - 2) Persentase layanan bankum bagi golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum
- d. Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase perkara TUN yang ditindaklanjuti.
 - 2) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan⁵⁵

6. Struktur Organisi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru terdiri atas beberapa unsur utama, yakni unsur pimpinan yang meliputi Ketua dan Wakil Ketua, unsur hakim, kepaniteraan, serta kesekretariatan. Unsur pimpinan memiliki tanggung jawab dalam memimpin serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengadilan. Para

⁵⁵Ibid.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara.

Adapun kepaniteraan berperan dalam pengelolaan administrasi perkara, dan kesekretariatan bertugas menangani administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta berbagai urusan lainnya. .⁵⁶



⁵⁶Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. (n.d.). *Struktur Organisasi*. Artikel dari <https://ptun-pekanbaru.go.id/struktur-organisasi/> Diakses pada 13 April 2025,

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TUN PEKANBARU TAHUN 2025 SESUAI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ketua : Effendi, S.H.
- b. Wakil Ketua : Dr Tri Cahaya Indra Pramana, S.H. M.H.
- c. Hakim :
 - 1) Ros Endang Naibaho, S.H.
 - 2) Rahmad Tobrani, S.H., M.H.
 - 3) Hari Purnomo, S.H., M.H.
 - 4) Rahmadian Novira, S.H., M
 - 5) Nastasia Adinda Putri, S.H.
 - 6) Ikhbal Gusri, S.H.
 - 7) Hery Rio Saputra, S.H.
 - 8) Viranda Oktaviani, S.H.
 - 9) Davio Pasaribu, S.H.
- d. Panitera : Ahmad Taufik Lubis, S.H., M.H.
- e. Sekretaris : Suharno, S.T
- f. Kepaniteraan :
 - 1) Zulfadli Nasution, S.H., M.H. (Panitera Muda perkara).
 - 2) Yunita Ariani,A.Md., S.H., M.H., (Panitera Muda Hukum)
- g. Kesekretariatan :
 - 1) Anditiawarman Basrul, S.H. (Kasubbag PTIP).
 - 2) Ice Setiawati, S.E., S.H. (Kasubbag Umum Dan Keuangan).
 - 3) Diah Noverina, S.H. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi perbedaan antara penelitian yang direncanakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan melakukan hal ini, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, seperti: mengetahui dengan jelas apa yang akan diteliti; memahami lokasi dan pihak yang tepat untuk dijadikan sumber informasi; mengetahui metode yang tepat untuk mengumpulkan data atau informasi; mampu menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data; serta memahami bagaimana cara mengambil kesimpulan dan memanfaatkan hasil penelitian. Dalam proses penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa sumber kajian lain yang lebih dulu membahas tentang topik yang berkaitan dengan Efektivitas PTUN Dalam Mengeksekusi Perkara Kepegawaian Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah adalah :

1. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Torisna Yulizar (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Konsep Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Wilayah Al-Mazhalim),”⁵⁷ Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada Sama-sama mengkaji dari perspektif fiqh siyasah untuk melihat bagaimana Islam memandang pelaksanaan eksekusi serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum normatif dan membahas dasar hukum pelaksanaan eksekusi di PTUN, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51

⁵⁷Torisna Yulizar, *Analisis Konsep Eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah (Wilayah Al-Mazhalim)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2009. Namun Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian sebelumnya (Torisna Yulizar) membahas “konsep eksekusi di PTUN secara umum” tidak membatasi pada jenis perkara tertentu. Sementara Dalam penelitian yang sekarang spesifik membahas perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru, sekaligus menilai tingkat efektivitas eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Penekanan dalam skripsi terdahulu adalah pada ketiadaan lembaga eksekutor dari perspektif fiqh siyasah, sedangkan dalam proposal ini fokus utamanya adalah pada rendahnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan, serta upaya untuk memperbaiki efektivitas eksekusi.

2. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lovita Gita Ayu Saraswati yang berjudul “Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Inkraft van Gewijsde Tidak Dilaksanakan oleh Kepala Daerah”.⁵⁸ Persamaan antara Lovita Gita Ayu Saraswati dengan penelitian ini adalah terletak pada tema besar yang diangkat, yaitu membahas pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah inkraft van gewijsde. Kedua penelitian ini sama-sama berlandaskan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan berupaya menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses eksekusi putusan PTUN. Namun perbedaan di antara kedua penelitian ini adalah pada ruang lingkup dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Lovita lebih berfokus

⁵⁸Lovita Gita Ayu Saraswati, *Upaya Penyelesaian Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Inkraft van Gewijsde Tidak Dilaksanakan oleh Kepala Daerah*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada eksekusi putusan yang berkaitan dengan kepala daerah sebagai tergugat, serta mekanisme penyelesaian melalui intervensi Presiden. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas eksekusi perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru, serta mengaitkan kajian dengan perspektif fiqh siyasah (hukum ketatanegaraan Islam), sehingga memperkaya analisis tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi normatif keislaman.

3. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Samsul Bahri dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh”.⁵⁹ Persamaan antara penelitian Samsul Bahri dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Keduanya menyoroti bagaimana lemahnya daya paksa eksekusi dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia serta bagaimana putusan PTUN seringkali tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat. Namun terdapat perbedaan dalam fokus dan pendekatan masing-masing penelitian. Penelitian Samsul Bahri berfokus pada kasus spesifik sengketa pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh, dengan pendekatan sosiologis (empiris) dan lebih menekankan aspek hambatan struktural dalam pelaksanaan eksekusi. Sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas eksekusi perkara

⁵⁹Samsul Bahri, *Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepegawaian di PTUN Pekanbaru, serta memperkaya kajian dengan perspektif fiqh siyasah atau teori hukum Islam, yang mengaitkan prinsip keadilan administratif dalam Islam dengan implementasi hukum positif di Indonesia.

4. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Reza Faturahman Pratama dan Herry Herlambang (2025) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”⁶⁰ Persamaan antara penelitian Faturahman dan Herlambang dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Faturahman dan Herlambang lebih menekankan pada kebutuhan pembentukan lembaga eksekutor khusus untuk menjamin pelaksanaan putusan secara paksa, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru dan menilainya dari perspektif fiqh siyasah.
5. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, Windha Puji Astuti (2023) dengan judul “Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Sebagai

⁶⁰ Herry Herlambang Muhammad Reza Faturahman Pratama, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,” *Jurisdictie* Volume 7, No. 1 (2025) 116–125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Langkah Efektif Penyelesaian Sengketa Tun”⁶¹ Persamaan antara penelitian Lita Lianti, Fiorentina Elfrida Shanty, dan Windha Puji Astuti dengan penelitian ini adalah mengkaji eksekusi putusan inkraft di PTUN, dengan pembahasan yang mencakup mekanisme eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan upaya paksa, dan sama-sama mengulas hambatan pelaksanaan eksekusi dan menyoroti belum optimalnya pelaksanaan sanksi administratif seperti pengumuman melalui media. Perbedaannya, antaran penelitian Lita Lianti dan tim dengan penelitian ini yaitu Lita lianti dan tim tidak secara khusus membatasi kajiannya pada perkara kepegawaian maupun pada Pasal 116 ayat (6), dan tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai dasar analisis. Sedangkan penelitian ini membatasi kajiannya pada perkara kepegawaian pada Pasal 116 ayat (6), dan menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai dasar analisis

6. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto (2022⁶²) dengan judul “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa” Persamaan antara penelitian Wulan Febriyanti Putri Suyanto Dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus terhadap rendahnya efektivitas eksekusi dan kepatuhan pejabat. Sementara perbedaannya adalah, penelitian ini tidak membahas aspek dwangsom secara mendalam seperti penelitian yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto, melainkan mengkaji Pasal 116 ayat (6) dan implementasinya dalam kasus perkara

⁶¹Lita Lianti et al., “Peran Ptun Dalam Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Penyelesaian Sengketa Tun,” *Yustisi* Volume 10, No. 2 (2023)76–86.

⁶²Wulan Febriyanti Putri Suyanto, “Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa,” *Al Tasyri’iyyah* Volume 2, No. 1 (2022) 34–47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian, serta menilai hal tersebut dari sudut pandang hukum Islam (fiqh siyasah).

7. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gustian Hafizh Hilmy (2023) dengan judul “Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam melaksanakan eksekusi berkekuatan hukum tetap”⁶³ Persamaan antara penelitian Gustian Hafizh Hilmy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran PTUN dalam pelaksanaan putusan yang sudah inkraft dan sama-sama menemukan lemahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan Namun, perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Gustian Hafizh Hilmy dengan penelitian ini yaitu penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan syar’i, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gustian Hafizh Hilmy lebih menekankan pada peran sistem administrasi peradilan sebagai solusi atas lemahnya eksekusi.
8. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani (2025) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat Selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”,⁶⁴ Persamaan antara Penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani dengan penelitian ini adalah terletak pada pokok masalah, yakni

⁶³Gustian Hafizh Hilmy, “Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dalam melaksanakan eksekusi berkekuatan hukum tetap”, *Maliki Interdisciplinary*, Volume 1, No 6 (2023).

⁶⁴Putu Ayu et al., “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Oleh Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pendahuluan Metode,” *Preferenzi Hukum* Volume 5, No. 3 (2024)372–78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendahnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan PTUN. Perbedaan Antara penelitian ini adalah Dewi dan tim tidak menitikberatkan pada perkara kepegawaian secara khusus, serta tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada perkara kepegawaian secara khusus, serta tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah.

9. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andreas Bintang Raja, Irfan Hakim, Giovano Allan, Radityo Wirananto, Aghastyar, dan Almer Fathoni (2023) dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Peran PTUN dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Warga Negara”.⁶⁵ Persamaan antara penelitian yang di dilakukan oleh Andreas Bintang Raja, Irfan Hakim, Giovano Allan, Radityo Wirananto, Aghastyar, dan Almer Fathoni dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam hal penekanan terhadap pentingnya efektivitas PTUN dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan penelitian Raja dkk. yang lebih umum dan luas, sementara penelitian ini fokus secara spesifik pada perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru dan menambahkan perspektif Islam dalam bentuk fiqh siyasah sebagai analisis pendukung.
10. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sadam Kholik, Muhammad Nurcholis Alhadi, Surahman, dan Elviandri (2025) yang berjudul “Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan untuk

⁶⁵ Andreas Bintang Raja et al., “Analisis Yuridis Terhadap Peran PTUN Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Warga Negara,” *JIHP* Volume 5, No. 5 (2025)3786–96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjamin Kepastian Hukum dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia”⁶⁶ mengkaji lemahnya efektivitas eksekusi putusan pengadilan, termasuk putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, akibat rendahnya kepatuhan pejabat administrasi negara. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pelaksanaan eksekusi putusan PTUN dan permasalahan kepastian hukum. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut bersifat umum dan tidak membatasi pada perkara kepegawaian maupun menggunakan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji efektivitas eksekusi perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru berdasarkan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan pendekatan fiqh siyasah.

⁶⁶Elviandri et. al, *loc. cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Deddy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.⁶⁷ Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut.⁶⁸ Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, dengan cara melakukan survey secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁶⁹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat *post-positivisme*, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

⁶⁷ Dyva Claretta Ellen Mahendra Agatha, “Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan Lmi Innovation Weeks 2023,” *Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume3, No. 1 (2023)h. 235.

⁶⁸ Ismail Saleh, “*Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Produk Murabahah Di Perbankan Syari’ah (Studi Pada Bpr Syariah Bandar Lampung)* Tesis” (2024).

⁶⁹ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), Cet. Ke-1, h. 175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁰

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.⁷¹

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian melakukan penelitian ini di Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru, Riau. Tepatnya JL. HR. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis melakukan penelitian di lokasi ini, dikarenakan di lokasi ini terdapat gejala (permasalahan) yang menjadi objek kajian penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Menurut Tatang M. Amirin, subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai

⁷⁰Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* Volume 21, No. 1. (2021), h. 36

⁷¹Lafaifa Wibawa Et Al., "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan Di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo," *Ekonomi Dan Bisnis* Volume 9, No. 2 (2022) h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.⁷²

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁷³

Yang menjadi objek penelitian adalah Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau sekelompok orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi lapangan. Mereka dipilih secara sengaja (purposive) karena dianggap mengetahui, mengalami, atau terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian Kualitatif informan adalah subjek yang dianggap mampu memberikan informasi secara lengkap, baik secara lisan maupun non lisan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 orang Informan yang terdiri

⁷²Mochamad Nashrullah dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), hlm. 19.

⁷³Reihana Jannati Hakim Neng Siti Hamida1, "Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* Volume 2, No. 3 (2023).h. 685.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 1 orang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,1 orang Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, 1 orang Analisis Perkara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan Staf Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis sumber data yang diperlukan yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁴
3. Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang

⁷⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet. Ke-4, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancara (interviewer) melalui komunikasi langsung.⁷⁵ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

2. Studi kepustakaan

Menurut Syaibani studi kepustakaan adalah setiap upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan subjek atau masalah yang mereka pelajari. Laporan penelitian, buku, tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedi, dan sumber lainnya, baik cetak maupun elektronik, dapat menyediakan informasi ini⁷⁶ dalam penelitian ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi

⁷⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : PT Eajar Interpratama Mandiri 2017), h. 372.

⁷⁶Fitri Charismaullah Az-Zahro, DevistaKhoirun Najikhah, and M Yunus Abu Bakar, "Media Pembelajaran Bagi Siswa Autis Menurut Perspektif Islam," *Pendidikan Dasar Dan Keguruan* Volume 9, No. 1 (2024) h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi). Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁷⁷ dokumentasi dalam penelitian ini adalah nomor pekara 15/G 2021.

H. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang memiliki kesamaan, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan untuk memberikan makna terhadap setiap aspek yang diteliti serta keterkaitan antar-aspeknya. Selanjutnya, seluruh aspek tersebut dianalisis secara mendalam guna memahami hubungan antara satu aspek dengan aspek lainnya sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

Dalam proses analisis data, penafsiran dilakukan dengan memperhatikan sudut pandang informan sebagai subjek penelitian, sehingga hasil analisis mencerminkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Peneliti

⁷⁷ Ahmad Saádi, "Pengumpulan Data Yang Efisien Pada Penelitian Tindakan Kelas: Teknik, Alat, Dan Tantangan," *Al-Amin* Volume 2, No. 2 (2025)h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian menafsirkan data dan menarik kesimpulan secara konseptual, yaitu dengan menekankan pada kekhususan konteks peristiwa yang diteliti, bukan sekadar pada aspek nominal semata. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif ini bersifat kontekstual, terikat pada nilai dan lokasi tertentu, serta tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara universal.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan "Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang "grounded". Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process.* Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.⁷⁸

1. Data Reduction (Reduksi Data)

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta),2020, h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jurnal data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁷⁹

2. Penyajian Data

Setelah data tersebut direduksi maka tahap selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian/penyampaian data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskriptif karena menggunakan metode kualitatif.⁸⁰ Hasil pengumpulan data sebelumnya merupakan data yang dimanfaatkan oleh peneliti dalam penyampaian data. Melalui penyajian/penyampaian data tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin rapi dan mudah dimengerti. Agar lebih terarahnya penyajian data dari hasil

⁷⁹Op.Cit h. 247

⁸⁰Rony Zulfirman, "Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan," *Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* Volume 3, No. 2 (2022) h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian maka penulis akan mengemukakan data berdasarkan pokok-pokok bahasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸¹

⁸¹Op.Cit h. 252



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru telah berpedoman pada ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mekanisme bertahap yang sistematis, dimulai dari pemberian tenggang waktu 30 hari kerja, pengawasan eksekusi, penerbitan surat peringatan (aanmaning), penetapan upaya paksa, surat supervisi kepada MENPAN RB dan APIP, penetapan sanksi administratif, pengumuman media massa, hingga pelaporan kepada Presiden dan DPR. Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru belum optimal.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Eksekusi ada 2 yaitu Faktor Pendukung adalah adanya Peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan pejabat terhadap pelaksanaan putusan PTUN, ditandai dengan peningkatan respons dari hampir 0% menjadi 90% dalam beberapa tahun terakhir, Perbaikan instrumen hukum dan standardisasi prosedur melalui SK dan Juklak Tuaka Tahun 2024 yang menyeragamkan tahapan dan format eksekusi dan Responsivitas pemerintah pusat yang semakin baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui tanggapan Kementerian Sekretariat Negara terhadap laporan eksekusi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah hambatan struktural dan organisasi dalam bentuk perubahan jabatan dan restrukturisasi yang menyebabkan posisi yang harus dipulihkan telah diisi pejabat lain, Keterbatasan finansial pemohon eksekusi yang harus menanggung biaya panjar mulai dari Rp. 600.000,- dan biaya tambahan untuk setiap tahapan eksekusi, ketiadaan pemberitahuan status pelaksanaan putusan dari pihak tergugat kepada pengadilan, Kompleksitas administratif dalam proses pelaporan ke Presiden yang melibatkan koordinasi berjenjang antar unit kepaniteraan, Hambatan logistik dalam pengiriman laporan yang hanya mengandalkan resi pos tanpa konfirmasi resmi dari penerima dan Ketidaklengkapan dokumen dan data, terutama kelengkapan putusan dari semua tingkat peradilan (tingkat pertama, banding, dan kasasi).

3. Dari Perspektif Fiqh Siyasah Qadhā'iyyah, pelaksanaan eksekusi perkara kepegawaian di PTUN Pekanbaru belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diperintahkan dalam surah An-Nisa ayat 58 dan Surah Al-Maidah ayat 8. Meskipun terdapat peningkatan kesadaran pejabat dan perbaikan prosedur yang sejalan dengan prinsip menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menegakkan keadilan, praktik tidak mengembalikan jabatan kepada pihak yang dimenangkan pengadilan dengan alasan posisi telah diisi pejabat lain merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak yang telah ditetapkan secara sah. Hal ini bertentangan dengan Surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan hak orang lain dengan cara yang batil, sehingga hak pihak yang berwenang belum dipulihkan secara optimal sebagaimana diperintahkan.

Saran

1. Diharapkan agar seluruh pejabat Tata Usaha Negara Pekanbaru meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan dalam melaksanakan putusan PTUN Pekanbaru.
2. Perlu diadakannya revisi atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian, khususnya yang berpotensi menghambat pelaksanaan putusan PTUN, agar tidak terjadi konflik norma yang menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi secara optimal.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tidak menggunakan perubahan struktur organisasi atau kendala administratif sebagai alasan untuk menghindari kewajiban pelaksanaan putusan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arif Rachman. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Cet. ke-1, Jilid 1. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Enrico Simanjutak. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2 dan Jilid 3. Jakarta: Prestasi, 2020.
- Mochamad Nashrullah, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tri Mulyani dan Sunardi. *Kebijakan Eksekusi Putusan PTUN*. Cet. ke-1. Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

Jurnal Ilmiah

- Aflah Ni'mah dan Ramadani Harahap. "Maqāṣid." *Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 14, No. 1 (2025).
- Andreas Bintang Raja, dkk. "Analisis Juridis Terhadap Peran PTUN Dalam Menjamin Kepastian Hukum Bagi Warga Negara." *JIHP* Volume 5, No. 5 (2025).
- Annisa Febriana, dkk. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Pemeriksaan Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara." *USM Law Review* Volume 6, No. 1 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Aria Caesar Mulyana dan Momon Kusumaatmaja. "Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* Volume 3, No. 1 (2022).
- Elviandri Sadam Kholik, Muhammad Nurcholis Alhadi, dan Surahman. "Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan untuk Menjamin Kepastian Hukum." *Nomos* Volume 5, No. 3 (2025).
- Fajar Kamizi, dkk. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Volume 3, No. 1 (2025).
- Fitri Charismaullah Az-Zahro, Devista Khoirun Najikhah, dan M. Yunus Abu Bakar. "Media Pembelajaran bagi Siswa Autis Menurut Perspektif Islam." *Pendidikan Dasar dan Keguruan* 9, no. 1 (2024).
- Gustian Hafizh Hilmy. "Peran PTUN Surabaya dalam Melaksanakan Eksekusi Berkekuatan Hukum Tetap." *Maliki Interdisciplinary Journal* Volume 1, No. 6 (2023).
- Herry Herlambang Muhammad Reza Faturahman Pratama. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Jurisdictie* Volume 7, No. 1 (2025).
- Iqbaal Bagus Hardhiyanto dan Karisma Putri Tri Sutanti. "Peradilan Administrasi Negara sebagai Sarana Good Governance." *Logika Hukum* Volume 1, No. 1 (2025).
- Khoiruddin Manahan Siregar. "Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Al-Maqāṣid* Volume 6, No. 1 (2020).
- Lita Lianti, dkk. "Peran PTUN dalam Eksekusi Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Yustisi* Volume 10, No. 2 (2023).
- Mulia Sari, dkk. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyyah terhadap Pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi." *Japhn-Han* Volume 2, No. 1 (2023).
- Moh Imam Gustomi Faiqotus Silvia dan Salsabila Shafa Khairunnisa. "Penegakan Pengawasan PTUN terhadap Eksekusi Putusan." *Fairness and Justice* Volume 23, No. 1 (2025).
- Mohamad Hidayat Muhtar Ahmad dan Viorizza Suciani Putri. "Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Putusan PTUN." *Jurnal Konstitusi* Volume 21, No. 3 (2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Hidayah. "Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Pasca Amandemen Ketiga." *UIR Law Review* Volume 1, No. 2 (2017).

Putri Ayu, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Putusan di PTUN." *Preferensi Hukum* Volume 5, No. 3 (2024).

Sofia Tio Ardana, dkk. "Optimalisasi Peran Penegakan Hukum dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Administratif." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Volume 5, No. 5 (2024).

Sofiyana Nasution, dkk. "Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." *JSISNU* Volume 1, No. 3 (2024).

Wulan Febriyanti Putri Suyanto. "Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa." *Al-Tasyri'iyyah* Volume 2, No. 1 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Indonesia. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Skripsi, Tesis

Lovita Gita Ayu Saraswati. *Upaya Penyelesaian Putusan PTUN yang Tidak Dilaksanakan Kepala Daerah*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Samsul Bahri. *Pelaksanaan Putusan PTUN terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur PDAM*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Torisna Yulizar. *Analisis Konsep Eksekusi PTUN Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi, UIN, 2020.

Ismail Saleh. *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah*. Tesis, 2024.

E. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. "Pengadilan", <https://kbbi.web.id/pengadilan>, diakses pada 9 April 2025.

Muhammad Adiguna Bimasakti, "Isu-Isu Hukum Acara dalam Perubahan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", artikel dari <https://www.ptunmataram.go.id/berita/artikel/554-isu-isu->, diakses pada 9 april 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, "Sasaran Mutu", artikel dari <https://ptun-pekanbaru.go.id/sasaran-mutu/>, diakses pada 15 April 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. "Struktur Organisasi", <https://ptun-pekanbaru.go.id/struktur-organisasi/>, diakses pada 13 April 2025.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, "Visi dan Misi", artikel dari <https://ptun-pekanbaru.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada 13 April Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syifa Alam, "Apakah Peninjauan Kembali Dapat Menunda Eksekusi ", artikel dari tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-peninjauan-kembali-dapat-menunda-eksekusi-lt4e1bdb25858ea/>, diakses 9 april 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara**Pedoman Wawancara Eveftivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara
Kepegaiwan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
Di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah****A. Tujuan**

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan Eveftivitas PTUN Dalam Eksekusi Perkara Kepegaiwan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama : ..
- b) Jabatan : ..
- c) Alamat : ..

C. Pertanyaan penelitian

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
 - 1) Apakah laporan ke Presiden itu membuat pejabat menjadi lebih patuh terhadap putusan pengadilan dan eksekusi itu bisa langsung di jalan kan bapak ?
 - 2) Setelah laporan dikirim ke Presiden, apa tindak lanjut yang biasanya dilakukan bapak ?
 - 3) Apa saja kendala penerapan pasal 116 ayat 6 dalam eksekusi putusan kepegawaian bapak ?
 - 4) Apakah kendalanya lebih banyak dari aturan hukumnya atau dari pihak instansi yang kalah bapak ?
 - 5) Menurut Bapak, bagaimana cara agar eksekusi putusan bisa lebih cepat dan efektif ?
 - 6) Bagaimana mekanisme pemantauan pasca laporan ke Presiden bapak?
 - 7) Apakah pelaporan ke Presiden ini benar-benar membuat pejabat melaksanakan putusan pengadilan bapak ?
 - 8) Menurut Bapak, apa saja faktor utama yang membuat eksekusi putusan sulit dijalankan ?
 - 9) Apakah menurut bapak ketentuan Pasal 116 ayat (6) sudah cukup kuat, atau perlu diperbaiki agar lebih efektif ?
2. Penitera Muda Perkara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
 - 1) Bagaimana proses pelaporan kepada Presiden dilakukan bila pejabat tidak melaksanakan putusan Ibu ?
 - 2) Seberapa sering PTUN Pekanbaru mengirim laporan seperti itu Ibu ?
 - 3) Apakah setelah dilaporkan ke Presiden ada tanggapan atau tindakan dari pemerintah Ibu ?
 - 4) Apa kendala yang sering muncul dalam proses pelaporan ke Presiden Ibu ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Bagaimana kerja sama antara panitera dan pimpinan pengadilan dalam proses ini Ibu ?
- 6) Berapa lama rata-rata waktu dari putusan hingga laporan terkirim ke Presiden Ibu ?
3. Analisis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
 - 1) Setelah laporan dikirim ke Presiden, apa tindak lanjut yang biasanya dilakukan bapak ?
 - 2) Menurut Bapak, apa saja faktor utama yang membuat eksekusi putusan sulit dijalankan ?
 - 3) Apa saja kendala penerapan pasal 116 ayat 6 dalam eksekusi putusan kepegawaian bapak ?
 - 4) Apakah pelaporan ke Presiden ini benar-benar membuat pejabat melaksanakan putusan pengadilan bapak ?
 - 5) Bagaimana mekanisme pemantauan pasca laporan ke Presiden bapak?
 - 6) Menurut Bapak, bagaimana cara agar eksekusi putusan bisa lebih cepat dan efektif ?
 - 7) Apakah kendalanya lebih banyak dari aturan hukumnya atau dari pihak instansi yang kalah bapak ?
 - 8) Apakah menurut bapak ketentuan Pasal 116 ayat (6) sudah cukup kuat, atau perlu diperbaiki agar lebih efektif ?
4. Staf Kepanitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
 - 1) Apa saja tugas Ibu dalam membantu proses laporan ke Presiden ?
 - 2) Apakah selama ini prosesnya berjalan lancar atau sering terhambat Ibu ?
 - 3) Apakah Ibu pernah menangani perkara kepegawaian yang tidak dilaksanakan putusannya ?
 - 4) Apa kesulitan yang sering dialami saat menyiapkan berkas laporan ke Presiden Ibu ?
 - 5) Bagaimana kerja sama antara Ibu dan panitera dalam mengurus laporan eksekusi?
 - 6) Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam laporan ke Presiden Ibu ?

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Hari Purnomo, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bapak Muhammad Rizki.S.H. selaku Analisis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 November 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



Wawancara dengan bapak Hari Purnomo, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan bapak Muhammad

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizki.S.H. selaku Analisis Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 13 November 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



Wawancara dengan Ibu Yunita Ariani, A.Md., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 November 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



Wawancara dengan Ibu Fira Adhisa Rivanda, S.H selaku Staf Panitera

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 November 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



Wawancara dengan Ibu Fira Adhisca Rivanda, S.H selaku Staf Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 11 November 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Ha



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10700/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

28 Oktober 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YARMIATI
NIM : 12220420492
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Efektivitas PTUN dalam Mengsekusi Perkara Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 di PTUN Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



1.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hal

Hak Cipta Ditutupi, Untuk Penggunaan Pribadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratur@ptun-pekanbaru.go.id

Nomor : 1172/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Riset

Pekanbaru, 9 Desember 2025
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 10700/Un.04/F.1/PP.00.9/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 Perihal Mohon Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa dengan data sebagai berikut:

**Nama : Yarmiati
NIM : 12220420492
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah S1)
Semester : VII (Tujuh)**

Telah melakukan Riset di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dari tanggal 11 s/d 13 November 2025.
Demikian untuk diketahui.

Ditandatangani secara elektronik oleh:


Panitera Muda Hukum
Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru



YUNITA ARIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN



if Kasim Riau